

ABSTRAK PERATURAN

PANAS BUMI - DANA PEMBIAYAAN - PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR

2017

PERMENKEU RI NOMOR 62/PMK.08/2017 TANGGAL 12 Mei 2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SEKTOR PANAS BUMI PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.06/2015 tentang Pelaksanaan Pengalihan Investasi Pemerintah dalam Pusat Investasi Pemerintah menjadi Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur, ketentuan mengenai pelaksanaan pengelolaan dana yang bersumber dari pengalihan investasi pemerintah yang berasal dari fasilitas dana geothermal (panas bumi) yang digunakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur untuk pembiayaan infrastruktur sektor geothermal (panas bumi) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP 95 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 Nomor 297); PMK 232/PMK.06/2015 (BN Tahun 2005 Nomor 915);

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur beberapa hal yakni:

- Dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi yang selanjutnya disebut Dana PISP adalah dana yang bersumber dari pengalihan investasi pemerintah berupa fasilitas dana geothermal (panas bumi) dari Pusat Investasi Pemerintah kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur yang digunakan untuk pembiayaan infrastruktur sektor panas bumi, dan sumber dana lainnya yang sah.
- Pengelolaan Dana PISP bertujuan untuk: mendukung pembiayaan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi serta pengembangan proyek PLTP dan mendukung kegiatan penyediaan Data dan Informasi Panas Bumi untuk penyiapan Wilayah Kerja atau penambahan data pada Wilayah Kerja.
- Pengelolaan Dana PISP dilaksanakan oleh PT SMI melalui kegiatan pemberian pinjaman, penyertaan modal; dan/ atau penyediaan Data dan Informasi Panas Bumi.
- Untuk melaksanakan pengelolaan Dana PISP, PT SMI menyusun harus melakukan perencanaan, koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait.
- Untuk penggantian biaya yang telah dikeluarkan PT SMI termasuk margin yang wajar oleh Pemerintah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko mengajukan permintaan audit atas biaya yang telah dikeluarkan oleh PT SMI kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Hasil audit digunakan untuk mengajukan permintaan penyediaan anggaran dalam APBN/APBN perubahan kepada Direktorat Jenderal Anggaran. Untuk pelaksanaan penggantian biaya yang telah dikeluarkan tersebut, Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara menunjuk Direktur Pengelolaan Resiko Keuangan Negara- Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- PT SMI wajib menyusun laporan kinerja pengelolaan Dana PISP setiap semester dan laporan pengelolaan Dana PISP setiap tahun yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.
- Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) melakukan evaluasi dan pemantauan atas kinerja pengelolaan Dana PISP.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2017.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 12 Mei 2017 dan diundangkan pada tanggal 15 Mei 2017.

- Peraturan Menteri ini mencabut 03/PMK.011/2012

- Peraturan Menteri ini mencabut 178/PMK.05/2011
- Peraturan Menteri ini mencabut 286/KMK.011/2011